



PUTUSAN

Nomor 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tani, tempat tinggal dahulu di Lampung Timur, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 14 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang menikah di Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada tanggal 03 November 1989 berdasarkan kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Nomor 243/ 15/ XII/ 1989 tertanggal 02 Desember 1989.
2. Bahwa sewaktu menikah penggugat bersetatus perawan dan tergugat bersetatus jejaka, dilaksanakan suka sama suka.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akte nikah tersebut.
4. Bahwa setelah akad nikah tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, dalam berumah tangga penggugat dan tergugat bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari sampai Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, penghasilan suami tidak pernah diberikan kepada istrinya dan hanya untuk kesenangan sendiri.
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat yakni lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat.
 - d. Tergugat sering keluar (kluyuran) malam tanpa ada tujuan yang jelas.
 - e. Tergugat suka mabuk-mabukan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2009, hingga puncaknya pada 10 Agustus 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 8 (delapan) tahun hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan tergugat, antara lain kepada orang tua tergugat dan adik kandung tergugat serta kepada teman-teman tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat tidak ridha terhadap tindakan tergugat tersebut, oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Metro.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugthro tergugat TERGUGAT terhadap penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1807055507750007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten lampung Timur, tanggal 10 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/15/XII/1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tanggal 02 Desember 1989. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat bernama Parwati dan Saksi kenal dengan Tergugat bernama Turmin;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada bulan Nopember tahun 1989;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2009 antara keduanya mulai sering terlihat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, apabila Tergugat memperoleh penghasilan Tergugat lebih memikirkan kepentingan pribadi Tergugat saja daripada kepentingan rumah tangga bersama;
- Bahwa penyebab lain yang memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas hingga pulang pagi hari. Apabila Penggugat mencoba menegur Tergugat selalu saja terjadi cekcok mulut;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi tetap saja keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga berjarak rumah lebih kurang 100 meter dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Parwati dan Tergugat bernama Turmin;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama pada tahun 1989;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuma keras hingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Apabila Penggugat mencoba menegur Tergugat justru Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering Pergi tanpa alasan yang jelas hingga sehari-hari lamanya tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saya hanya mendengar suara keras pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama telah dilakukan musyawarah keluarga oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari sampai Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - f. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, penghasilan suami tidak pernah diberikan kepada istrinya dan hanya untuk kesenangan sendiri.
 - g. Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat yakni lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat.

i. Tergugat sering keluar (kluyuran) malam tanpa ada tujuan yang jelas.

j. Tergugat suka mabuk-mabukan.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2009, hingga puncaknya pada 10 Agustus 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 8 (delapan) tahun hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.

- Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan tergugat, antara lain kepada orang tua tergugat dan adik kandung tergugat serta kepada teman-teman tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 1989, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) dalam keadaan pisah rumah sudah berlangsung 8 tahun dan tidak saling peduli lagi serta keberadaan Tergugat suda tidak diketahui lagi akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Ketua Majelis dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Rizky Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Rizky Amalia, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp 285.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp 371.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1269/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)